



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara lain-lain yaitu pengesahan kawin antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 10 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2020 nomor 126/SK/-DITAS/V/2020 memberikan Kuasa kepada xxx, Advokat/Konsultan Hukum Ditas Law Office, alamat xxx xxx Kutai Kartanegara;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Kutai, 23 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon I;

xxx, tempat dan tanggal lahir Kutai, 27 September 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 05 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan xxx menikah menurut agama Islam pada tahun 1983 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari xxx yang bernama xxx yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxx dan xxx;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan xxx berstatus perawan, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. xxx, lahir di Kutai 23 Februari 1992;
 - b. xxx, lahir di Kutai 27 September 2001;
 - c. xxx, lahir di Kutai 26 September 2003;
3. Bahwa Pemohon dan xxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor: xxx, Tanggal 11 Maret 2020;
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, xxx meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: xxx;
5. Bahwa dikarenakan Almarhumah xxx telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhumah xxx dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai Pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah pemohon dengan almarhumah xxx dari Pengadilan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi lainnya;

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Isteri Pemohon, Almarhumah xxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, xxx dengan Almarhumah xxx yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa xxx, Kecamatan Loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon/Kuasa Pemohon, dan para Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon/Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah/Pengesahan Kawin yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxx tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan jika Pemohon pernah menikah dengan xxx (almh) pada tahun 1983 tersebut, bukti P.1;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama keluarga xxx (Pemohon) tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P. 2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P. 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx (isteri Pemohon) Nomor xxx tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P. 5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor xxx tahun 2018 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan nasional RI Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P. 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama keluarga xxx tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti P. 7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon/Kuasa

Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxx RT. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah xxx adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Desa xxx Kecamatan xxx;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxx adalah ayah kandung xxx yang mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama xxx untuk menikahnya, 2 (dua)

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama xxx dengan mahar sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxx tersebut;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan xxx, Pemohon dan xxx tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan xxx hidup berumah tangga di Tenggara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhumah xxx sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah xxx hanya 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon (xxx);
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah xxx dan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxx, baik sewaktu almarhumah xxx masih hidup maupun setelah meninggal dunianya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhumah xxx adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan mengurus administrasi balik nama sertipikat tanah dan mengurus administrasi yang lain;

2. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxx RT. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah xxx adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Desa xxx Kecamatan xxx;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxx adalah ayah kandung xxx bernama xxx yang mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama xxx untuk

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menikahkannya, 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan xxx dengan mahar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxx tersebut;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan xxx, Pemohon dan xxx tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon dengan xxx hidup berumah tangga di Tenggarong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon dalam perkara ini;
 - Bahwa almarhumah xxx sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa selama hidupnya almarhumah xxx hanya 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon (xxx);
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah xxx dan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxx, baik sewaktu almarhumah xxx masih hidup maupun setelah meninggal dunianya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhumah xxx adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan mengurus administrasi balik nama sertipikat tanah dan mengurus administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama almarhumah xxx yang telah dilaksanakan pada tahun 1983, di Desa xxx Kecamatan xxx, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan pengakuan para pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan xxx menikah menurut agama Islam pada tahun 1983 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari xxx yang bernama xxx yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama xxx untuk menikahnya dan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama xxx dan xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan xxx berstatus perawan, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

d. xxx, lahir di Kutai 23 Februari 1992;

e. xxx, lahir di Kutai 27 September 2001;

f. xxx, lahir di Kutai 26 September 2003;

- Bahwa Pemohon dan xxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor: xxx, Tanggal 11 Maret 2020;
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, xxx meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: xxx;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxx tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah pemohon dengan almarhumah xxx dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi lainnya;
 - Bahwa para Termohon sebagai anak-anak kandung Pemohon dan almarhumah xxx telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan dengan seorang perempuan bernama xxx tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah, oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, pernikahan Pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga otomatis perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx tidak tercatat sebagaimana mestinya, walaupun begitu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon karena Pemohon sudah ber'itikad baik haruslah dilindungi melalui jalan penetapan pengesahan kawin/itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan seorang perempaun bernama Sain Binti Dasuki telah dilaksanakan menurut agama Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun sampai meninggalnya isteri Pemohon pada tahun 1983, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karenanya maksud Pemohon untuk mengajukan pengesahan kawin/itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx pada tahun 1983 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 16 tahun 2019, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa: *“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”*.
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa : *“perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”*;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa : *“kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”*.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, xxx dengan Almarhumah xxx yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartenegro;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /Kuasanya dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI.

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp1.200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.326.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)